

RINGKASAN

JUHARIA NUR AISYAH. Sertifikasi Prima 3 dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. *Certification of Prima 3 from the Department of Food Security and Livestock of West Java Province*. Dibimbing oleh DEWI SARASTANI

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah lembaga pemerintahan yang memiliki Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Jawa Barat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan Sertifikasi Prima 3. Sertifikasi Prima merupakan sertifikat jaminan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dilakukan OKKP baik pusat maupun daerah. Sertifikasi Prima 1 dilakukan oleh OKKP Pusat, sedangkan Sertifikasi Prima 2 dan 3 dilakukan oleh OKKP Daerah. Kegiatan PKL yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk mempelajari proses Sertifikasi Prima 3 sebagai jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Metode pengambilan data yang dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah dengan melakukan observasi langsung ke lapangan, wawancara dengan pelaku usaha, diskusi dengan pembimbing lapangan dan studi pustaka.

Sertifikat Prima 3 yang dikeluarkan oleh OKKP-D kepada pelaku usaha tani merupakan jaminan bahwa produk hasil pertanian yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan pangan. Produk yang sudah disertifikasi Prima 3 dipasarkan ke swalayan sekitar maupun ke luar kota baik secara online maupun offline tergantung permintaan konsumen. Tahapan Sertifikasi Prima 3 diawali dengan adanya permohonan dari pelaku usaha PSAT. Persyaratan permohonan sertifikasi Prima 3 diantaranya melampirkan salinan KTP, peta lahan, *Standard Operating Procedure* (SOP) lahan, salinan registrasi kebun, *Sanitation Standard Operating Procedure* (SSOP) dan menandatangani surat pernyataan menyetujui untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Setelah melengkapi persyaratan maka OKKP-D akan melakukan audit kecukupan dokumen. Pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan dan lolos audit kecukupan dokumen selanjutnya akan diberi jadwal untuk pelaksanaan audit yang dilakukan oleh OKKP-D.

Pelaksanaan audit dilakukan dengan mengacu kepada standar pemenuhan Sertifikasi Prima 3 dengan jumlah titik kontrol sebanyak 43 titik. Titik-titik kontrol tersebut meliputi aspek lokasi, pupuk, perlindungan tanaman, pengairan, panen, penanganan panen dan pascapanen, alat dan mesin pertanian, pekerja, fasilitas kebersihan dan kesehatan pekerja, tempat pembuangan, serta pengawasan, pencatatan penelusuran atau dokumentasi. Pelaku usaha dapat menerima Sertifikat Prima 3 apabila telah dilaksanakan audit dan disetujui oleh komisi teknis. Sertifikat Prima 3 berlaku selama 3 tahun sejak dikeluarkannya sertifikat dan setiap 1 tahun sekali akan dilaksanakan *surveillance* sebagai tindakan pengawasan.

Kata kunci : keamanan pangan, prima 3, sertifikasi pangan segar asal tumbuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.